

**PERSEPSI PEMILIH DISABILITAS TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PATI**

**Hanifa Inestiyani, Puji Astuti**

Email: [hanifainestiyani@gmail.com](mailto:hanifainestiyani@gmail.com)

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang Kode Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Pemilu merupakan salah satu sarana utama dalam sistem demokrasi untuk memastikan partisipasi politik warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pemilih disabilitas tentang pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pati dengan fokus pada tiga indikator utama, yaitu aksesibilitas informasi pemilu, ketersediaan fasilitas ramah disabilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *mix-method* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Data dianalisis menggunakan tabulasi silang untuk memahami pola persepsi yang muncul berdasarkan kategori persepsi kognitif, afektif, dan motorik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pati telah terlaksana dengan baik dilihat dari aspek pelaksanaan pemilu yang ideal menurut Konvensi Penyandang Disabilitas Tahun 2007. Jika dari persepsi pemilih disabilitas, berdasarkan persepsi kognitif dan afektif pemilih disabilitas menunjukkan hasil yang positif namun persepsi motorik hasilnya adalah negatif, hal ini berarti masih banyak pemilih disabilitas yang memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Kesimpulan yang didapatkan adalah pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pati sudah baik, akan tetapi akibat dari faktor lainnya, persepsi motorik pemilih disabilitas negatif yang menyebabkan partisipasi rendah. Saran yang dapat diberikan adalah memberikan fasilitas yang lebih inklusif lagi untuk pemilu kedepannya.

**Kata Kunci: Pemilu, Disabilitas, Aksesibilitas, Persepsi**

## ABSTRACT

*Elections are one of the main instruments in a democratic system to ensure the political participation of citizens, including persons with disabilities. This study aims to analyze the perceptions of disabled voters regarding the implementation of the 2024 elections in Pati Regency, focusing on three main indicators: accessibility of election information, availability of disability-friendly facilities at TPS, and guarantees of free voting without coercion. This research employs a mixed method approach with data collection techniques through interviews, documentations, and questionnaires. The result of this research shows that the implementation of the 2024 election in Pati Regency was carried out well when viewed from the perspective of the ideal election implementation according to the 2007 Convention of the Rights of Person with Disabilities (CRPD. From the perspective of disabled voters, cognitive and affective perceptions showed positive result, while motoric perception yielded negative results. This means that many disabled voters still decided not to participate in the elections. The conclusion drawn is that although the implementation of the 2024 elections in Pati Regency was generally good, other factors contributed to the negative motoric perception of disabled voters, leading to low participation. The recommendation is to provide more inclusive facilities for future elections.*

**Keywords:** *Election, Disabilities, Accessibility, Perception*

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu tonggak utama dalam demokrasi. Pemilihan umum dapat memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang dapat berimplikasi pada arah kebijakan pemerintahan di suatu negara. Secara konseptual, pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah sarana implementasi kedaulatan rakyat. (Jurdi, 2018).

Dalam negara demokrasi yang kekuasaannya berada di tangan rakyat,

melalui pelaksanaan pemilu inilah tahapan penyerahan legitimasi kekuasaan dan hak rakyat akan diserahkan kepada wakil rakyat yang dipilih. Secara instrumental, Surbakti menyatakan bahwa pemilihan umum dapat dirumuskan sebagai instrumen atau alat yang berarti pemilihan umum merupakan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan. Pemilu bukan hanya dilakukan secara *electoral*, akan tetapi juga menjadi aspek fundamental dalam menjamin prinsip-prinsip demokrasi.

Melalui pemilu, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama untuk ikut dalam menentukan pemimpin yang akan membawa arah kebijakan negara tersebut. Pemilu yang demokratis harus menjamin partisipasi politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, pemilu sebagai sarana demokrasi harus memastikan aksesibilitas dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah kelompok masyarakat rentan seperti penyandang disabilitas.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada tahun 2006, Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai diadopsi dan mulai diberlakukan di Indonesia lima tahun setelahnya yaitu pada tahun 2011. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas secara umum telah menjamin penikmatan penuh dan setara semua Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan fundamental oleh semua

penyandang disabilitas, termasuk di dalamnya adalah hak politik.

Hak politik adalah seperangkat hak yang berdasarkan sifatnya berkaitan erat dengan aktivitas serta partisipasi pada proses bernegara maupun penyelenggaraan pemerintahan (Julham, 2020). Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah mengatur keterlibatan penyandang disabilitas dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pemilihan berkebutuhan khusus. Hal ini bertujuan untuk menjadikan proses pemilihan umum lebih inklusif.

Hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum telah dijamin dalam berbagai landasan hukum di Indonesia, seperti pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi hak politik penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
3. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas

dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat local, nasional, dan internasional;

6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
7. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
8. Memperoleh pendidikan politik.

Pemilu merupakan proses yang terdiri dari beberapa fase, mulai dari non-tahapan pemilu sampai dengan tahapan pemilu. Yang termasuk dalam non-tahapan pemilu adalah evaluasi untuk keberjalanan pemilu yang lebih berkualitas, pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap netralitas, dan edukasi politik yang meliputi pendidikan politik dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemilih mengenai prosedur dan pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Sementara itu, tahapan utama pemilu terdiri dari penyusunan daftar pemilih, pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, distribusi logistik pemilu, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan

pengucapan sumpah janji pasangan calon terpilih. Setiap proses pemilu baik non-tahapan sampai dengan tahapan pemilu seharusnya memastikan inklusivitas bagi seluruh pemilih, termasuk penyandang disabilitas.

Dalam proses penyelenggaraan pemilu tidak dapat lepas dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran, baik dalam proses non-tahapan maupun tahapan pemilu. Dalam proses non-tahapan pemilu, pelanggaran yang kerap terjadi adalah terkait dengan pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan netralitas, politik uang, dan minimnya pendidikan politik. Dalam praktik pemilu, pemilih disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan pada fase edukasi politik. Hal ini berkaitan dengan informasi pemilu baik yang disampaikan dari sosialisasi maupun media penyebaran lainnya masih dianggap belum ramah disabilitas.

Sebagai contoh, pada saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah pada tahun 2018 lalu, terdapat sosialisasi yang kurang mengenai partisipasi politik online kepada para penyandang disabilitas, seperti penyandang tuna rungu, tuna netra, tuna daksa, dan tuna grahita. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas tersebut tidak mendapatkan informasi yang mencukupi dalam mendapatkan hak-hak politiknya. Sementara itu, aktivitas di dunia maya oleh penyandang disabilitas sudah

lumayan tinggi yaitu sekitar 80% (Hasfi, Gono, & Wiwid, 2021). Hal ini membuktikan bahwa penyandang disabilitas sebenarnya memiliki akses terhadap informasi secara *online*. Fitur-fitur *talkback* atau teknologi lainnya masih minim diterapkan dalam *website* yang berbasis informasi mengenai pemilihan umum, atau *website* resmi KPU di berbagai daerah.

Selain itu, salah satu permasalahan utama yang sering terjadi dalam setiap penyelenggaraan adalah tahap pemutakhiran data pemilih. Dalam tahap ini, penyelenggara masih terkendala dalam hal akurasi, komprehensifitas, dan kemutakhiran data.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan pemerintah telah menetapkan tanggal pelaksanaan untuk pemilu serentak tahun 2024, yaitu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pemilu serentak tersebut akan diselenggarakan untuk memilih lima (5) surat suara, yaitu:

1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
2. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI)
3. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4. Pemilihan anggota DPRD Provinsi
5. Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota

Dari pemilihan umum serentak yang diselenggarakan di seluruh Indonesia, salah satu kabupaten/kota yang ikut menyelenggarakan pemilu serentak adalah Kabupaten Pati yang terletak di Jawa Tengah. Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Pati adalah sebanyak 1.037.585 orang DPT, dengan pemilih disabilitasnya adalah sejumlah 8 ribu jiwa lebih. Rekapitulasi pemilih tetap di Kabupaten Pati diklasifikasikan lagi menjadi enam jenis pemilih disabilitas yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik wicara, sensorik rungu, serta sensorik netra (KPU Kabupaten Pati, 2023).

Dari total 8 ribu lebih DPT penyandang disabilitas di Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati melaporkan tingkat partisipasi memilih penyandang disabilitas di pemilihan umum tahun 2024 yaitu sebesar 18%. Dari total 8.319 pemilih, hanya 1.494 yang menggunakan hak pilihnya, yaitu seperti pada tabel berikut:

**Tabel 1 Data Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Pati**

No.	DPT dan Pengguna Hak Pilih	Total
1.	DPT	8.319
2.	Pengguna Hak Pilih	1.494
3.	Partisipasi (%)	18%

Sumber: Data KPU, 2024

Dalam hal sosialisasi pemilihan umum di Kabupaten Pati contohnya. KPU Kabupaten Pati mengadakan sosialisasi pada tanggal 7 Februari 2024 di Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pati dan di Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan sosialisasi tidak dijelaskan media inklusif apa yang dipakai untuk melakukan sosialisasi. Selain itu, dengan hanya mengunjungi SLB dan mengundang penyandang disabilitas untuk ikut sosialisasi di kantor KPU Kabupaten Pati, tidak dapat menjamin bahwa informasi yang diterima merata kepada 8.000 pemilih disabilitas lainnya yang tidak ikut sosialisasi.

Selain itu, untuk aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati, KPU Kabupaten Pati menyatakan bahwa pihak penyelenggara telah mempersiapkan fasilitas yang memadai di TPS. Contohnya adalah dengan adanya TPS yang mudah akses, pendampingan dari petugas KPPS, dan menawarkan penjemputan bagi penyandang disabilitas yang tidak memiliki pendamping dan jauh dari TPS.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten Pati, telah diselenggarakan secara normatif yaitu berdasarkan undang-undang dan peraturan KPU. Selain itu, komunitas penyandang disabilitas di Kabupaten Pati terus menyuarakan hak politik mereka. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya masih tergolong rendah. Bahkan, apabila dibandingkan dengan pilkada serentak tahun 2017, terdapat kondisi dimana tingkat partisipasi pemilih disabilitas menurun.

Pandangan atau persepsi pemilih disabilitas tentang pelaksanaan pemilu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu. Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat, 2001). Persepsi tersebut merupakan hasil dari pemahaman pemilih disabilitas dari pendidikan politik yang didapatkan. Selain itu, pemahaman dari sudut pandang atau persepsi pemilih disabilitas akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tantangan dan hambatan yang dialami pemilih disabilitas dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Pati.

Masih dalam konteks studi mengenai persepsi pemilih disabilitas terhadap pemilihan umum, pada penelitian yang dilakukan oleh Mario Merly berfokus pada aksesibilitas pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang masih menjadi permasalahan dalam pemilihan umum. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa mahasiswa penyandang disabilitas masih menilai buruk implementasi perundang-undangan yang telah banyak mengatur tentang aksesibilitas. Akan tetapi, pijakan regulasi tersebut tidak mampu dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara pemilihan umum. Akibatnya adalah pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas tidak terpenuhi (Merly, 2015).

Dalam temuan lainnya yang dilakukan oleh (R, A. Kambo, & Rasman, 2021) menunjukkan bahwa landasan hukum yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 5 Tentang Pemilihan Umum. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut, masih ditemukan banyak kendala yang menghambat baik faktor eksternal maupun internal. Maka dari itu, diperlukan pendeskripsian mengenai kendala apa saja yang dihadapi dengan mengambil dari berbagai sudut pandang, utamanya adalah persepsi penyandang disabilitas. Dalam penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi isu bagi pemilih disabilitas terhadap

pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 adalah adanya temuan beberapa masalah yang dapat berakibat pada pelayanan pemilihan umum khususnya bagi penyandang disabilitas.

Berdasarkan temuan dari penelitian lainnya, terdapat enam hal yang dapat menjadi pertimbangan dalam penyediaan pemilihan umum yang aksesibel, yaitu mengikutsertakan perspektif penyandang disabilitas dalam memandang realitas masyarakat, membangun kesetaraan dan aksesibilitas kepada pemilih difabel, peningkatan peran bawaslu dalam memastikan penempatan TPS di lokasi yang aksesibel, bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan peraturan tentang penyandang disabilitas di pemilihan umum, perlunya perbaikan sistemik dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dan perlunya pengembangan ide-ide inovatif yang inklusif (Salim, 2015).

Dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, banyak ditemukan persamaan dalam topik yang diambil yaitu mengenai pemilihan umum bagi penyandang disabilitas dan bagaimana hak-hak politik penyandang disabilitas tersebut dipenuhi. Akan tetapi terdapat perbedaan di dalam mendeskripsikan kendala-kendala pemilihan umum yaitu tidak secara langsung mengambil sudut pandang atau perspektif dari penyandang disabilitas. Khususnya, dari beberapa penelitian

terdahulu yang tertulis di atas tidak ditemukan persamaan dalam membahas persepsi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Pati untuk menghadapi pemilihan umum tahun 2024 mendatang.

Pada penelitian yang akan dilakukan akan lebih menjelaskan mengenai perspektif penyandang disabilitas terhadap pentingnya pemenuhan hak politik mereka pada pemilihan umum mendatang yang dimulai dari fase non-tahapan dan fase tahapan pemilu. Selain itu, pada penelitian ini juga akan menggunakan teori persepsi yang dikemukakan oleh Allport dalam (Sobur, 2003) juga mengemukakan komponen-komponen yang menyusun konsep persepsi yaitu komponen kognitif, afektif, dan konatif.

Berdasarkan dari hal tersebut, maka pelaksanaan pemilihan umum yang ideal akan dapat diukur berdasarkan aspek yang dijelaskan dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang memuat aksesibilitas informasi, ketersediaan fasilitas di TPS, dan jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan (United Nations, 2007).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang Persepsi Pemilih Disabilitas Tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pati menggunakan metode penelitian *mix method* yaitu penggabungan antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian

kualitatif (Sugiyono, 2016). Pendekatan penelitian akan menggunakan pendekatan dekriptif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan dan hasil analisis deskriptif dari kuesioner yang diukur berdasarkan skala pengukuran skala likert 1-5. Skala Likert merupakan pernyataan sistematis yang dapat menggambarkan sikap, pendapat, atau persepsi responden terhadap pernyataan yang diberikan dengan asumsi bahwa masing-masing kategori jawaban memiliki intensitas yang sama (Priyono, 2008). Kuesioner ini akan disebar ke 60 orang responden. Adapun responden penelitian didapatkan melalui pengambilan sampel dari total 8.319 populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode *non-probability sampling*, dengan *purposive sampling*.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literatur atau studi kepustakaan, atau dapat juga berupa buku, jurnal, berita, atau literatur lainnya untuk menggali informasi yang diperlukan yang sesuai dengan topik penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi kegiatan dari KPU Kabupaten Pati, buku pedoman KPPS tahun 2024, dan data pemutakhiran yang dikelola oleh KPU Kabupaten Pati tahun 2023 – 2024.



Pengumpulan data akan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Sementara teknik analisis data akan menggunakan analisis tabulasi silang yang kemudian akan dianalisis lagi dengan analisis deskriptif. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah pengumpulan data, kategorisasi, penyajian data, dan interpretasi hasil analisis.

Selain itu, uji validitas dan reliabilitas juga akan digunakan mengingat penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner. Adapun uji validitas yang digunakan adalah dengan Uji validitas kuesioner dalam penelitian ini akan menggunakan validitas isi dan validitas konstruk. Uji validitas isi (*content*) telah diuji oleh *expert* yaitu melalui dosen pembimbing yang melakukan revisi sehingga instrumen yang disusun telah sesuai dengan konsep penelitian. Uji reliabilitas dalam penelitian ini akan menggunakan revisi berulang berdasarkan penilaian ahli yaitu dari dosen pembimbing.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Pati**

Dalam dokumen yang disahkan pada *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* pada tanggal 12 Desember 2006, tepatnya pada artikel 29 "*Participation in Political and Public Life*" menyatakan bahwa terdapat tiga aspek untuk memastikan adanya kesetaraan

dalam pemenuhan hak politik dalam pemilihan umum, dapat dilakukan melalui ketersediaan informasi, fasilitas di TPS, dan jaminan kebebasan memilih.

#### **a. Aksesibilitas Informasi Pemilu**

Pada penelitian ini, bentuk aksesibilitas informasi pemilu yang ada dalam pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati adalah sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati. KPU Kabupaten Pati sendiri juga telah memberikan materi sosialisasi yang terdiri dari prosedur memilih, fasilitas yang disediakan di TPS, hak politik pemilih disabilitas, serta cara mengisi surat suara.

Selain itu, komunitas penyandang disabilitas juga dilibatkan oleh KPU dalam pemberian sosialisasi untuk masyarakat yang diselenggarakan di kantor KPU. Dalam sosialisasi yang dilakukan, KPU menyatakan bahwa melibatkan komunitas ini adalah untuk menjaring anggota yang lebih banyak. Sehingga diharapkan bahwa setelah sosialisasi selesai, maka para anggota komunitas dapat menyebarluaskan materi sosialisasi yang telah diberikan.

Akan tetapi, dalam pemenuhan aksesibilitas informasi pemilihan umum di Kabupaten Pati tahun 2024 masih terdapat kendala dan hambatan yang ditemukan. Hal ini berkaitan dengan template braille yang dikhususkan

untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaan sosialisasi, terdapat kendala dalam pemberian alat contoh terkait dengan template braille tersebut.

Selain itu, masih ada kendala dalam penyampaian informasi dengan cara lain, yaitu dalam *website* resmi KPU yang tidak menyediakan fitur *talkback* bagi penyandang disabilitas tuna netra. Apabila terdapat kendala teknis seperti temuan di atas, maka dapat menyebabkan ketidaktahuan pemilih disabilitas mengenai tahapan pemilu, hal ini juga memungkinkan pemilih disabilitas untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu karena kurangnya akses dalam informasi yang dibutuhkan. Sehingga, implikasinya adalah pada pelaksanaan pemilihan umum yang kurang optimal.

Meskipun demikian, hasil dari kuesioner yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- Mayoritas responden memiliki persepsi bahwa aksesibilitas informasi yang mencakup kesesuaian informasi dalam sosialisasi, kemudahan akses informasi, kejelasan materi sosialisasi, serta tingkat kesulitan dalam mendapatkan informasi setelah sosialisasi dilakukan memiliki kategori baik. Hal ini

dibuktikan dengan sejumlah 22 responden menjawab baik, 37 responden menjawab netral.

- Sementara itu, hanya terdapat 1 orang responden yang menjawab bahwa aksesibilitas informasi pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati buruk.

#### b. Fasilitas Ramah Disabilitas TPS

Dalam mewujudkan fasilitas yang ramah disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati, KPU telah menyediakan berbagai macam upaya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan melangsungkan BIMTEK (Bimbingan Teknis) bagi petugas KPPS supaya dapat memahami tugas dan tanggungjawabnya pada tahapan pemilihan umum.

Dalam mewujudkan TPS yang ramah disabilitas yang tentunya mempunyai standar kesesuaian, maka dari itu KPU melibatkan komunitas disabilitas dalam arahan pembuatan TPS. Hal ini kemudian akan dimuat dalam buku pedoman bagi petugas KPPS untuk membuat TPS sesuai dengan prosedur.

Meskipun telah melibatkan komunitas disabilitas dalam membuat TPS yang ramah disabilitas, tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini telah terlaksana di seluruh TPS di Kabupaten Pati. Hal ini disampaikan

dalam wawancara dengan narasumber yaitu pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati. Kendala yang ditemukan adalah berkaitan dengan usul teman tuli untuk mengadakan fasilitas teks berjalan serta adanya pengabaian dari petugas KPPS tidak tersampaikan dengan baik ke KPU. Selain itu, terkait dengan *template braille* yang tidak bisa terbaca.

Sementara itu, berdasarkan hasil yang didapatkan dari kuesioner adalah sebagai berikut:

- Kategori jawaban responden yang menyatakan bahwa fasilitas ramah disabilitas di TPS pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati sudah layak memiliki 30 orang responden yang setuju.
- Untuk responden yang menyatakan bahwa fasilitas di TPS cukup layak terdapat 21 orang responden.
- Terdapat 9 orang responden yang menyatakan bahwa fasilitas di TPS belum layak.

c. Jaminan Kebebasan Memilih Tanpa Tekanan

Jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan mengacu pada penggunaan hak pilih oleh penyandang disabilitas di TPS yang dilakukan tanpa paksaan, intimidasi, atau intervensi dari pihak lain. Selain itu, hal ini juga berkaitan

dengan apakah ada pengaduan khusus terkait dengan pelaporan dan penanganan intimidasi. Apakah pengaduan tersebut mudah diakses oleh pemilih disabilitas serta respon yang diberikan oleh penyelenggara setelah menerima laporan adanya pelanggaran hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Berdasarkan data yang didapatkan dari kuesioner, terdapat 60% responden yang memiliki pendamping pada saat pemilihan umum. Sementara 40% lainnya tidak. Hal ini disebabkan karena jenis disabilitas yang berbeda-beda untuk setiap individu.

Pendamping bagi penyandang disabilitas memiliki tugas untuk mengantarkan penyandang disabilitas untuk melakukan pendaftaran saat di TPS, memabantu menuju bilik suara, membukakan surat suara, melipatkan, serta menuntun penyandang disabilitas untuk memasukkan surat suara ke kotak suara. Pendamping yang dimiliki oleh penyandang disabilitas bisa berasal dari keluarga maupun petugas KPPS.

Akan tetapi, penyandang disabilitas yang tidak memiliki pendamping rawan untuk dilanggar hak politiknya ketika di TPS. Maka dari itu, terdapat pengaduan khusus untuk melaporkan hal ini. Temuan dalam penelitian ini adalah, pe gaduan khusus dilakukan kepada

pengurus PPDI kemudian baru dilaporkan ke KPU.

Berdasarkan kuesioner yang disebar, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- Mayoritas responden yaitu sebanyak 45 orang menyatakan bahwa jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan di TPS pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati sudah baik.
- Sebanyak 14 orang responden menyatakan bahwa mereka berada di posisi netral atau cukup baik.
- Sementara itu, untuk responden yang menyatakan bahwa jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan kurang baik ada sebanyak 1 orang responden.

## 2. Persepsi Pemilih Penyandang Disabilitas

Pada analisis aspek persepsi pemilih disabilitas terhadap pelaksanaan pemilihan umum, akan dilakukan analisis deskriptif dari data kuesioner yang telah didapatkan. Setelah itu akan dilakukan tabulasi silang untuk mengetahui hubungan antara variabel dengan lebih mendalam.

### a. Persepsi Kognitif

Pada analisis indikator persepsi kognitif akan berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak politik pemilihan

umum di Kabupaten Pati pada 14 Februari 2024.

**Tabel 2 Kategori, Frekuensi, dan Persentase Jawaban Responden dari Indikator Persepsi Kognitif**

Kategori	Frekuensi	Persentase
Positif	57	95%
Negatif	3	5%

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas persepsi responden terhadap pemahaman mengenai pemenuhan hak politik adalah positif dengan jumlah suara sebanyak 57 orang responden atau 95%. Sementara itu, untuk responden yang memiliki persepsi negatif hanya 3 orang responden.

**Tabel 3 Tabulasi Silang Aksesibilitas Informasi dengan Persepsi Kognitif**

Aksesibilitas Informasi	Persepsi Kognitif		Total
	Pos	Neg	
Mudah	45	3	48
Sulit	12	0	12
Jumlah	57	3	60
Persentase	95%	5%	100%

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, pemilih disabilitas yang memiliki akses informasi yang mudah cenderung

memiliki persepsi kognitif yang positif yaitu sebesar 45 orang dari 60 orang responden. Dan meskipun penyandang disabilitas di Kabupaten Pati mengalami kesulitan dalam mengakses informasi pemilu yaitu sebanyak 12 orang responden, mereka tetap memiliki persepsi kognitif yang positif terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian temuan lainnya adalah meskipun informasi mudah diakses, masih ada 3 orang responden yang memiliki persepsi kognitif yang negatif.

**Tabel 4 Tabulasi Silang Tingkat Pendidikan dengan Persepsi Kognitif**

Tingkat Pendidikan	Persepsi Kognitif		Total
	Kognitif		
	Pos	Neg	
Tidak Sekolah	3	0	3
TK	0	0	0
SD	13	0	13
SMP	6	0	6
SMA	35	3	38
Perguruan Tinggi	0	0	0
Jumlah	57	3	60
Persentase	95%	5%	100%

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden memiliki persepsi positif yaitu 57 orang, sementara 3 orang lainnya memiliki persepsi negatif. Data ini menunjukkan bahwa persepsi kognitif sudah cukup merata dan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan responden.

#### b. Persepsi Afektif

Berdasarkan dari teori persepsi yang dipakai yaitu tiga aspek pembentuk persepsi menurut Alex Sobur, persepsi afektif berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang atau aspek emosional dari seseorang. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedang sebaliknya yaitu rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.

**Tabel 5 Kategori, Frekuensi, dan Persentase Jawaban Responden dari Indikator Persepsi Afektif**

Kategori	Frekuensi	Persentase
Positif	52	86,7%
Negatif	8	13,3%

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden memiliki persepsi afektif positif yang ditunjukkan dengan sejumlah 52 orang responden. sementara itu, untuk responden yang memiliki persepsi tidak senang atau

persepsi afektif yang negatif adalah 8 orang responden.

**Tabel 6 Tabulasi Silang Fasilitas Ramah Disabilitas di TPS dengan Persepsi Afektif**

Fasilitas Ramah Disabilitas di TPS	Persepsi Afektif		Total
	Pos	Neg	
	Ramah	45	2
Tidak Ramah	7	6	13
Jumlah	52	8	60
Persentase	87%	13%	100%

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar responden yang merasa fasilitas di TPS ramah memiliki persepsi afektif positif. Namun, ada 7 orang responden yang merasa TPS di lokasinya tidak ramah tetapi tetap memiliki persepsi afektif positif. Sementara itu, mayoritas responden yang memiliki persepsi afektif negatif juga merasa bahwa TPS tidak ramah yaitu sebanyak 6 orang responden. Namun, ada 2 orang yang menganggap TPS ramah disabilitas akan tetapi persepsi afektifnya tetap negatif.

Data menunjukkan bahwa mayoritas yang menganggap TPS ramah disabilitas memiliki persepsi

afektif yang positif. Temuan ini mendukung teori bahwa aksesibilitas yang baik dapat meningkatkan kepuasan politik. Sebaliknya, 6 dari 8 responden dengan persepsi negatif merasa fasilitas TPS tidak ramah disabilitas, yang menguatkan teori aksesibilitas politik bahwa keterbatasan akses fisik dapat menghambat kepercayaan dan kepuasan politik

### c. Persepsi Motorik

Indikator ini menurut Alex Sobur akan menentukan besar kecilnya kecenderungan seseorang untuk mengambil tindakan terhadap suatu objek, yang dalam penelitian ini adalah terhadap pemenuhan hak politik. Apabila penyandang disabilitas memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan berpikir bahwa tahapannya tidak sulit maka dapat dikatakan bahwa persepsi motoriknya positif. Namun sebaliknya, apabila penyandang disabilitas menemukan sesuatu yang sulit ketika bertindak, maka persepsi motoriknya negatif.

**Tabel 7 Kategori, Frekuensi, dan Persentase Jawaban Responden dari Indikator Persepsi Motorik**

Kategori	Frekuensi	Persentase
Positif	27	45%
Negatif	33	55%

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diartikan bahwa terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam frekuensi per kategori jika dibandingkan dengan 2 indikator persepsi yang lainnya. Pada kategori positif, terdapat 27 orang responden, sementara untuk kategori negatif terdapat 33 orang.

Artinya terdapat 55% dari keseluruhan jumlah responden yang memiliki pengalaman buruk atau persepsi motorik yang buruk ketika mereka berpartisipasi dalam pemilihan umum di Kabupaten Pati tahun 2024. Sementara itu, untuk 45% lainnya merasa bahwa ketika mereka berpartisipasi dalam pemilihan umum, tidak terjadi hal-hal buruk yang mengganggu persepsi motorik mereka.

**Tabel 8 Tabulasi Silang Jaminan Kebebasan Memilih Tanpa Tekanan dengan Persepsi Motorik**

Jaminan Kebebasan Memilih Tanpa Tekanan	Persepsi Motorik		Total
	Pos	Neg	
Baik	24	30	54
Buruk	3	3	6
Jumlah	27	33	60
Persentase	45%	55%	100%

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden merasa jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan sudah tergolong baik, yaitu dibuktikan dengan 54 dari 60 orang responden memilih jawaban baik. Dari mereka, 24 orang memiliki persepsi motorik positif dan 30 orang lainnya memiliki persepsi motorik negatif. Persepsi motorik yang negatif tidak selalu berkaitan dengan pandangan buruk terhadap jaminan kebebasan memilih, karena terdapat 30 orang responden yang persepsi motoriknya negatif tapi memiliki pendapat bahwa jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan sudah baik.

Jika dilihat dari data di atas maka diketahui bahwa mayoritas responden memiliki persepsi motorik yang negatif, walaupun jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan baik. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih disabilitas dalam bertindak yang kemudian akan mempengaruhi partisipasi mereka.

#### d. Persepsi Pemilih Pemula

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah pemilih pemula. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan meningkatnya kesadaran politik di

kalangan masyarakat muda, termasuk penyandang disabilitas, serta upaya KPU dalam melakukan sosialisasi dan komunitas disabilitas dalam memberikan edukasi terkait hak pilih.

Dengan memahami persepsi pemilih pemula, khususnya dari kalangan penyandang disabilitas, KPU dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi mereka di pemilu berikutnya. Berikut merupakan tabulasi silang untuk lebih memahami persepsi pemilih pemula penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati.

**Tabel 9 Tabulasi Silang Usia Responden dengan Aksesibilitas Informasi**

Usia Responden	Aksesibilitas Informasi		Total
	Informasi		
	Mudah	Sulit	
17-21	28	3	31
22-26	2	0	2
27-31	0	2	2
32-36	0	1	1
37-41	4	0	4
42-46	5	3	8
47-51	2	4	6
51+	6	0	6
Jumlah	47	13	60
Persentase	78%	22%	100%

Sumber: Data Primer, diolah oleh peneliti tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas responden yang berada di rentang usia 17-21 tahun yaitu merupakan pemilih pemula. Berdasarkan tabel, mayoritas responden jika dilihat berdasarkan usia mereka, menyatakan bahwa aksesibilitas informasi sudah mudah diakses yaitu ditunjukkan dengan jumlah 47%. Sementara itu, responden yang menyatakan bahwa aksesibilitas informasi sulit diakses adalah 22% responden.

Pada kelompok usia pemilih pemula yaitu 17-21 tahun, dapat dilihat bahwa kelompok ini juga merupakan responden mayoritas yang menjawab bahwa aksesibilitas informasi pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati mudah diakses, yaitu dengan jumlah responden sebanyak 28 orang dari total 60 orang responden.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi pemilih disabilitas terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum menurut pemilih disabilitas telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, perwakilan



penyandang disabilitas, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati, serta perwakilan dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Pati mengenai aspek pelaksanaan pemilihan umum yang dilihat melalui:

- a. Aksesibilitas informasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi di berbagai lapisan masyarakat seperti di kantor KPU dengan komunitas PPDI dan SLB N Pati telah diupayakan secara optimal oleh penyelenggara pemilihan umum. Pernyataan ini sesuai dengan hasil kuesioner yang menyatakan bahwa aspek aksesibilitas informasi sudah cukup informatif dengan persentase jawaban responden adalah 62% dari total keseluruhan jawaban.
- b. Fasilitas di TPS dapat dikatakan sudah ramah disabilitas dengan tersedianya fasilitas inklusif seperti *template braille*. Hal ini dikonfirmasi dengan data dari kuesioner mengenai kategori keterjangkauan TPS, ketersediaan akses dan fasilitas yang memadai. Hasilnya sebanyak 50% dari total 60 responden yang mengisi kuesioner menjawab bahwa fasilitas di TPS pada pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati sudah layak.
- c. Jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan juga telah terwujud dengan cukup baik. Pernyataan ini sesuai

dengan mayoritas jawaban responden di kuesioner yang sama, yang menyatakan bahwa jaminan kebebasan membuat penyandang disabilitas merasa mendapatkan jaminan kebebasan dalam menggunakan hak pilih mereka dengan skor 75%.

Dalam aspek persepsi pemilih penyandang disabilitas terhadap pemilihan umum tahun 2024 di Kabupaten Pati yang dilihat melalui aspek pelaksanaan pemilihan umum menunjukkan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Persepsi kognitif pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Pati yang berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan menunjukkan hasil positif berdasarkan tabulasi silang dengan indikator aksesibilitas informasi, yaitu sebesar 95% dan persepsi kognitif negatif hanya sebesar 5% dari 60 responden.
- b. Persepsi afektif pemilih penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak politik pemilihan umum di Kabupaten Pati tahun 2024 juga cenderung menunjukkan hasil yang positif. Ketika dilakukan tabulasi dengan variabel fasilitas ramah disabilitas di TPS, persentase jawaban responden menunjukkan bahwa persepsi afektif atau perasaan emosional mereka terhadap pemenuhan hak politik adalah sebesar 87%. Hal ini menunjukkan

bahwa pemilih penyandang disabilitas merasa bangga dan senang ketika dilibatkan dalam tahapan pemilihan umum.

- c. Namun, terdapat dalam temuan bahwa persepsi motorik pemilih disabilitas di Kabupaten Pati cenderung negatif dengan total 55% responden mengalami kendala dalam aspek ini. Setelah ditabulasikan dengan variabel lain seperti jaminan kebebasan dalam memilih tanpa tekanan, hasil menunjukkan bahwa walaupun persepsi motorik cenderung negatif, tidak dipengaruhi oleh jaminan kebebasan dalam memilih tanpa tekanan karena jumlah responden indikator ini tinggi, yaitu sebesar 54 orang responden menyatakan bahwa jaminan kebebasan memilih tanpa tekanan memiliki kategori baik. Maka dari itu, terdapat faktor lain yang menyebabkan persepsi motorik penyandang disabilitas di Kabupaten Pati rendah. Akan tetapi tidak diketahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal persepsi motorik penyandang disabilitas di Kabupaten Pati rendah.

Secara keseluruhan, persepsi pemilih disabilitas di Kabupaten Pati sudah termasuk positif. Akan tetapi, masih terdapat kendala dan tantangan dalam penyediaan fasilitas di lapangan yang menyebabkan persepsi ini berubah menjadi

negatif setelah memutuskan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum (persepsi motorik). Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan fasilitas pemilu yang lebih ramah disabilitas tetap diperlukan agar hak politik pemilih disabilitas dapat terpenuhi secara menyeluruh dan merata.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah saran atau rekomendasi yang dapat diberikan:

1. Meningkatkan sosialisasi informasi pemilu dengan format yang lebih inklusif, misalnya menyediakan *template braille* untuk ditunjukkan sebagai contoh ketika sosialisasi dilakukan. Tujuannya adalah supaya penyandang disabilitas tuna netra memiliki persepsi kognitif, afektif, dan motorik yang terpuaskan.
2. Menyediakan pelatihan bagi petugas KPPS agar lebih cakap dalam memahami tugas dan fungsinya ketika tahapan pemilihan umum. Hal ini terkait dengan kecakapan dalam mendata secara cokolit penyandang disabilitas, kemudian dapat mengaplikasikannya pada pengadaan fasilitas yang memadai.
3. KPU harus melakukan evaluasi terkait keluhan atau pengaduan yang diterima dari komunitas penyandang terkait

dengan pengadaan fasilitas inklusif di TPS untuk mewujudkan pemilihan umum yang lebih inklusif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hasfi, N., Gono, J., & Wiwid. (2021, March 5). *Minim Sosialisasi Pemilu bagi Kalangan Disabilitas*. Retrieved from [mikom.fisip: https://mikom.fisip.undip.ac.id/minim-sosialisasi-pemilu-bagi-kalangan-disabilitas/](https://mikom.fisip.undip.ac.id/minim-sosialisasi-pemilu-bagi-kalangan-disabilitas/)
- Julham. (2020). Keikutsertaan Penyandang Disabilitas Mental dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu di Kota Medan Tahun 2019. 39.
- Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- KPU Kabupaten Pati. (2023, Desember 30). *Lingkar.co*. Retrieved from [s.id/googlenewslingkar: https://lingkar.co/delapan-ribu-lebih-disabilitas-di-pati-masuk-dpt-begini-persiapan-kpu/?utm\\_source](https://lingkar.co/delapan-ribu-lebih-disabilitas-di-pati-masuk-dpt-begini-persiapan-kpu/?utm_source)
- Merly, M. (2015). Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik (Studi Tentang Persepsi Mahasiswa Penyandang Disabilitas di Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 21(2), 61-77.
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Zifatama Publishing.
- R, S. S., A. Kambo, R. G., & Rasman, M. (2021). Persepsi Pemilih Disabilitas Terhadap Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(9), 1744-1752.
- Rakhmat, J. (2001). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Salim, I. (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), 127-156.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. (2007). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)* (pp. 21-22). New York: United Nations.